



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2000

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAB SIPIL



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 2 huruf b surat Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 188.342/419/Otda tanggal 20 April 2000 perihal Peraturan Daerah Kota Balikpapan, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa ayat didalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan Dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri B Nomor 05 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Pasal I

Pasal 7 angka 2, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dihapuskan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 Nopember 2000

WALIKOTA BALIKPAPAN


Cap/Ttd

H. TJUTJUP SUPARNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Balikpapan

Nomor : 29 Tahun 2000
Seri : B Nomor 11
Tanggal : 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA



DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA TK. I
NIP. 010 082 081